



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 400.7.2.3/102/100.02/2025

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI PADA UPTD PUSKESMAS BANTUAS

WALI KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
 - b. bahwa pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam huruf a diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas dan jejaringnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;
 - c. bahwa integrasi pelayanan kesehatan primer merupakan upaya untuk mengoordinasikan berbagai pelayanan kesehatan masyarakat yang esensial dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berkualitas;
 - d. bahwa Dinas Kesehatan Kota Samarinda telah menetapkan Puskesmas Bantuas sebagai Puskesmas yang melaksanakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Samarinda tentang Struktur Organisasi Integrasi Layanan Primer (ILP) pada UPTD Puskesmas Bantuas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1775);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1423);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1207);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 204);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1039);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan;
15. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 24 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
16. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 100.3.3.3/9222/100.02/2024 tentang Puskesmas Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Kota Samarinda

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PADA UPTD PUSKESMAS BANTUAS

KESATU : Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Bantuas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2025

a.n. WALI KOTA SAMARINDA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA SAMARINDA

ISMID KUSASIH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR : 400.7.2.3/102/100.02/2025
 TANGGAL : 2 JANUARI 2025
 TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP) PADA UPTD PUSKESMAS BANTUAS

STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA PUSKESMAS BERDASARKAN KLASTER




 an. WALI KOTA SAMARINDA
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KOTA SAMARINDA
 MID KUSASIH